

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH**

**PERIODE 2005-2010**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
BURLIAN SENJAYA  
04350106**

**PEMBIMBING :  
1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.  
2. LEBBA, S.Ag, M.Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

## Abstrak

Poligami adalah masalah yang sering diperhatikan di Indonesia. Poligami memang termasuk ajaran agama Islam, agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun demikian, pemahaman orang Islam terhadap poligami dalam ajaran agama berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa poligami dianjurkan dalam keadaan tertentu; ada juga yang berpendapat bahwa poligami seharusnya ditinggalkan pada masa sekarang.

Dalam penelitian ini, pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah diteliti. Karena, 'Aisyiyah merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang kini telah menjadi organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Di samping itu 'Aisyiyah terlibat langsung dalam pembinaan keluarga Sakinah dan menjadi biro konsultan keluarga. Adapun pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010 tentang poligami dalam Islam dan bagaimana landasan pemikiran mereka dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dan wawancara terstruktur yang dianalisa dengan memakai teknik deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi ataupun lembaga yang memunculkan gejala tertentu secara natural tanpa intervensi dari pihak luar dalam merumuskan sebuah pendapat ataupun kebijakan dalam organisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* yang digunakan oleh Fazlur Rahman. Melalui teori ini dirumuskan pendapat para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah serta landasan pemikiran mereka dalam menafsirkan ayat tentang poligami yang bisa disesuaikan pada zaman sekarang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeunetik, yaitu pendekatan yang berusaha mengkaji teks, konteks yang ada ketika teks itu turun, kemudian mengkontekstualisasikannya pada zaman sekarang.

Dari penelitian ini, kesimpulan yang dapat penyusun ambil bahwa poligami menurut pandangan para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah boleh dilakukan dalam kondisi darurat sosial, bukan darurat individu, dengan suatu pra syarat suami harus yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil kepada para istrinya baik adil secara materi maupun cinta dan kasih sayang (non materi) kobolehan ini berdasarkan. Q. S Al-Nisa>' [4] : 3 yang dikaitkan dengan Q. S Al-Nisa>' [4] : 129 serta ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan yang menyangkut kondisi historis atau konteks mikro dan makro ketika ayat turun, selain itu juga ketentuan UU sudah banyak mengatur masalah perkawinan terutama masalah poligami yang dapat dijadikan rujukan hukum untuk dapat menyelesaikan masalah poligami.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
Nomor: LINSK-AS-SKR/PP.00.5031/2009

Hal : Skripsi Sdr. Barlian Setjaya  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DI Yogyakarta

Wassalamu'alaikum wa'rahimatu

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Barlian Setjaya  
NIM : 04150106  
Judul Skripsi : POLIGAMI DALAM PANDANGAN PIMPINAN  
PUSAT 'AIDSYIAH PERIODE 2005-2010.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimatangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa'rahimatu

Yogyakarta, 11 Muharram 1430 H  
9 Januari 2009 M

Pembimbing I



H. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150277618

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
Nomor: UENK-AS-SKR/PP.00.9/321/2009

Hal : Skripsi Sdr. Burlian Senjaya  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burlian Senjaya  
NIM : 04350106  
Judul Skripsi : POLIGAMI DALAM PANDANGAN PIMPINAN  
PUSAT 'AISYIYAH PERIODE 2005-2010.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Muharram 1430 H  
9 Januari 2009 M

Pembimbing II

  
Leha, S.Ag M.Si.  
NIP. 150368328

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR  
Nomor: UINSK-AS-SKR/PP.00.9/321/2009

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul: POLIGAMI DALAM PANDANGAN  
PIMPINAN PUSAT 'AISYTYAH  
PERIODE 2005-2010.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Burlian Senjaya

NIM : 04350106

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah  
Ketua Sidang

HJ. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.  
NIP. 150277618

Penguji I

Prof. Dr. Susiknan Azhari, MA  
NIP. 150266737

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150204357

Yogyakarta, 28 Januari 2009



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

## HALAMAN MOTTO

*Tidak semua perubahan selalu baik, tetapi berani dipastikan bahwa, bilamana  
ingin  
menjadi lebih baik, kita harus berani berubah.*

*Perubahan yang bersifat inovatif, terjadi  
suatu pembaharuan, dalam cara mencapai hakekat dan tujuan kebahagiaan  
dalam hidup.*

*(Burlian Senjaya)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

*Ayahanda dan Ibunda Tercinta,*

*yang senantiasa berdo'a dan berkorban untuk kesuksesan studi salah seorang anaknya ini, tentu karya kecil ini bukan balasan yang sepadan. Namun, mudah-mudahan dapat menjadi tanda takzim ananda.*

*Kakak-kakak, Ade, dan Keponakanku, sisi kebahagiaan hidupku, yang telah berbagi tawa di sela-sela kesuntukanku.*

*Adinda, "Desi Purbowati" yang selalu mendoakan dan mencurahkan waktunya demi kelancaran studiku.*

*Seluruh Keluarga besar dan Sahabat yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dalam studiku.*

*Almamaterku Kampus Perjuangan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله رب العالم و  
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأتنام والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم و  
على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Dan tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain shalawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh*.

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Ayahanda (Hafis Mahidin) dan Ibunda (Nur Asiyah) yang telah berperan langsung dalam kehidupanku, dan senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan hidup anaknya. Semoga Allah selalu menyayangi beliau berdua.  
*Amin.*
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan Lebba, S.Ag. M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran konstruktif selama proses penyelesaian Skripsi ini.



4. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno, selaku ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang poligami dalam pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
5. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Drs. Supriatna, M.Si., dan Fatma Amalia, S.Ag. M.Ag.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Staf, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Para Staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Keluargaku semuanya, Kakak-kakakku, Tutik Hasmidar, Idham Holik, Gus Nawita, Filmarico, Sam'un Rozi, Vera, adeku Line, keponakanku Alya (*I Love You all ...!*), adinda, Desi Purbowati teman di waktu suka dan duka (*Semangat ya...! Mudah-mudahan Skripsinya Cepet Selesai...*).
9. Rekan-rekan seperjuangan Pengurus, Pengawas Staf, Karyawan, dan Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, (*perjuangan kita masih panjang untuk menciptakan perubahan...!*), rekan-rekan yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Jambi UIN Sunan Kalijaga khusus untuk Alpanasri (*Terimakasih banyak atas fasilitas motornya, semangat bro....!*) FKKMI, HKMY, serta rekan-rekan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Keluarga Bapak Toto, yang telah memberikan tempat bernaung yang kondusif demi terselesaikannya skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat AS *Angkatan 2004* semuanya, special Aqdatul Ihsan teman setia, mudah-mudahan untuk selama-lamanya. *Berjuang trus sahabat.....*

Kepada mereka semua dan mereka yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terima kasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a, semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H  
1 Januari 2009 M

Penulis

Burlian Senjaya

NIM. 04350106

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>	S	S (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha>>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-

ص	S{a>d	S{	S (dengan titik di bawah)
ض	D{a>d	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	T{a>'>	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a>'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	
ق	Qa>f	Q	
ك	Ka>f	K	
ل	La>m	L	
م	Mi>m	M	
ن	Nu>n	N	
و	Wa>wu	W	
ه	Ha>'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya>'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sub>ِ</sub>	Kasroh	i	i
— <sub>ُ</sub>	D{ammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaz\habu

سئل -su'ila

ذكر - z\ukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> .....	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
و <sup>َ</sup> .....	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ ..... اِ ..... فath}ah dan alif atau alif \ a> a dengan garis di atas

Maksu>rah

ي ..... كاسrah dan ya i@ i dengan garis di atas

و ..... د}ammah dan wawu u> u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qa>la

قيل - qi>la

رمى - rama>

يقول - yaqu>lu

#### 4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

- a. Ta Marbut}ah hidup

Ta' marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah "T'".

- b. Ta' Marbut}ah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "H"

Contoh: طلحة T{alh}ah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/

Contoh: روضة الجنة - raud}ah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نَعَم - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال -al-jala>lu  
                 البديع - al-badi>'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuz\u>na

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi<n



فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu> al-kaila wa al-mi<za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد إلا رسول - Wa ma> Muh}ammadun illa> Rasu>l

إنّ أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wud}i'a linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - Nas}run minalla>hi wa fathan qori>b

الله الأمر جميعاً - Lilla>hi al-amru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....</b>	<b>26</b>
<b>A. Pengertian Poligami.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Dasar Hukum Poligami.....</b>	<b>30</b>

<b>C. Poligami dalam Al-Qur'an.....</b>	<b>34</b>
<b>D. Alasan Melakukan Poligami.....</b>	<b>35</b>
<b>E. Syarat-syarat Poligami.....</b>	<b>41</b>
<b>F. Isu-isu Poligami di Dunia Modern.....</b>	<b>45</b>
<b>G. Pendapat Ulama tentang Poligami.....</b>	<b>55</b>
1. Pendapat Fuqoha.....	55
2. Pendapat Mufassir.....	57
3. Pendapat Pemikir Kontemporer.....	61

**BAB III PANDANGAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH TENTANG POLIGAMI.....72**

<b>A. Gambaran Pimpinan Pusat 'Aisyiyah .....</b>	<b>72</b>
1. Letak Geografis.....	72
2. Sejarah 'Aisyiyah.....	72
3. Tujuan 'Aisyiyah.....	73
4. Perkembangan 'Aisyiyah.....	75
5. Struktur 'Aisyiyah.....	86
6. Keanggotaan 'Aisyiyah.....	87
7. Pembinaan Kader di dalam 'Aisyiyah.....	89
8. Sistem Pembagian Tugas dan Wewenang.....	90
9. Sistem Pengambilan Keputusan.....	94
10. Kegiatan-Kegiatan 'Aisyiyah dalam Bidang Agama, Sosial dan Pendidikan.....	99

<b>B. Pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Tentang Poligami....</b>	<b>105</b>
1. Poligami bukan konsep Rumah Tangga Ideal	
Menurut Islam.....	105
2. Konsep adil dalam Poligami.....	110
3. Alasan-alasan poligami.....	114
<b>C. Landasan Pemikiran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.....</b>	<b>118</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. TERJEMAHAN .....	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
C. DAFTAR INTERVIEW.....	VI
D. KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....	VII
E. CURRICULUM VITAE.....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Poligami* merupakan istilah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, dan bisa juga diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu orang istri. Sebaliknya istilah lain terkait dengan perkawinan lebih dari satu pasangan adalah *Poliandri*, atau lebih jelasnya dikatakan perkawinan dengan lebih dari satu orang suami. Menurut sejarah, poligami dilakukan oleh banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa Ibrani, Arab, Jerman, Saxon, Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang<sup>1</sup>. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5, menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Allah swt menciptakan makhluk-Nya secara berrpasang-pasangan, jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Secara biologis setiap makhluk saling tertarik dan membutuhkan lawan jenisnya untuk melanjutkan keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Islam memberi perhatian terhadap suatu perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibedakan antara perkawinan manusia yang bermoral dan perkawinan manusia yang tidak bermoral.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. M T{alib, jld. VI (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), VI.: 169.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, di dalam Pasal 5 dijelaskan syarat-syarat boleh berpoligami, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Adanya persetujuan dari istri-istri. b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 31.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat dalam sebuah ikatan perjanjian yang teguh, yang ditegakkan dengan berlandaskan niat untuk beribadah dan bergaul antara suami-istri. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* yang di penuhi dengan kasih sayang dan cinta, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada rid}ha dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah swt dalam berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك  
لآيت لقوم يتفكرون.<sup>5</sup>

Secara primordial, pernikahan dalam Islam hanya boleh dengan satu orang istri saja. Seorang Istri yang dapat memberikan ketenangan jiwa, mampu menjadi Ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus keluarga.<sup>6</sup> Jika hidup dengan seorang istri lebih baik dan utama, tetapi mengapa Islam membolehkan laki-laki kawin lebih dari seorang istri? Hal ini perlu kita analisis agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terkait diperbolehkannya poligami. Karena ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan fitrah kehidupan manusia. Bahkan, sebaliknya ajaran Islam justru ingin mengembalikan substansi

---

<sup>4</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Al-Ru>m (30) : 21.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi>, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, cet. I (Yogyakarta :DIVA Press, 2004), hlm. 231.

kemanusiaan yang hilang, bukan hendak menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan.<sup>7</sup>

Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan mengenai asas pernikahan dalam Islam, apakah monogami atau poligami, tetap menjadi perdebatan hangat dikalangan para ulama. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتن  
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>8</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkan poligami. Tetapi dalam implementasinya para ulama berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi penafsiran ayat tersebut. Mayoritas ulama klasik dan pertengahan, menyatakan bahwa poligami boleh secara mutlak maksimal hanya empat orang istri, sementara pemikir kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan dalam situasi serta kondisi yang sangat terbatas. Bahkan ada yang sampai mengharamkannya.<sup>9</sup>

Secara umum Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis mengenai poligami dapat digabungkan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok *pertama* berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti Sunnah Nabi Muhammad saw, maka secara otomatis jika dilakukan mendapatkan pahala.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>8</sup> Al-Nisa>' [4] : 3.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Musa>wa>; Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2002) hlm 58.

Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu, Poligami “dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki”.<sup>10</sup>

Menurut kelompok *kedua*, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, poligami dapat diamalkan oleh seorang suami untuk mencegah perzinaan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit atau mandul sehingga kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kelompok *ketiga* percaya bahwa poligami itu seharusnya tidak dijalankan pada masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad saw karena kondisi tertentu yang ada pada zaman itu, yaitu masa perang yang menimbulkan banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa>’ [4] : 3 bahwa poligami adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh di nikahi dan “menghapuskan poligini/poligami secara perlahan”.<sup>11</sup> Ketidak mampuan laki-laki selain Nabi Muhammad saw untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka dijelaskan oleh kelompok ini.

Berdasarkan argumen di atas meneliti tentang masalah poligami di mata masyarakat, mengingat keberadaannya yang sangat kontroversial, menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan pandangan serta latar belakang pemikiran

---

<sup>10</sup> Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, ( Jakarta : Cisera Publishing, Jakarta, 2007), hlm 23.

<sup>11</sup> Chodjim, A, “Benarkah Poligami dibenarkan dalam Islam?”, dalam *Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Feb 2007, hlm. 55.



Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tentang poligami, yang tentunya mempunyai pendapat tersendiri dalam memahami *nas{s}* Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada pandangan personal dari setiap Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010 yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

'Aisyiyah merupakan bagian dari Perserikatan Muhammadiyah, yang kini telah menjadi organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dan 'Aisyiyah merupakan organisasi gerakan perempuan yang telah berkiprah kurang lebih 90 tahun<sup>12</sup>, yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat, melalui Amal Usaha 'Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Organisasi 'Aisyiyah terlibat langsung dalam pembinaan keluarga Sakinah dan menjadi biro konsultan keluarga,<sup>14</sup> dalam hal ini 'Aisyiyah menjadi wadah bagi masyarakat umum maupun masyarakat Muhammadiyah untuk memahami arti penting perkawinan serta mencari solusi ketika menemukan problem dalam sebuah perkawinan, sehingga apa yang mereka kemukakan akan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, baik yang bersifat lisan maupun tulisan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Siti Wardanah Muhaidi Sebagai Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, pada tanggal 22 Desember 2008.

<sup>13</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, t.t.), hlm. 53.

<sup>14</sup> Pada Tahun 1956 'Aisyiyah mendirikan biro Konsultan Keluarga, yang kini telah dikembangkan oleh Departemen Agama menjadi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

Kemudian ketika merujuk pada salah satu upaya 'Aisyiyah untuk mencapai tujuannya yang telah tertuang di dalam Anggaran Dasar, yang berbunyi, **Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut ajaran Islam.**<sup>15</sup> Dalam hal ini upaya tersebut menggambarkan bahwa bagaimana peran 'Aisyiyah memposisikan dan membangun peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun, ketika upaya 'Aisyiyah meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut ajaran Islam dihubungkan dengan persoalan poligami yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, maupun di kalangan para pemikir hukum Islam, terutama mengenai kedudukan harkat dan martabat kaum perempuan yang dipoligami, tentu akan menjadi bahan kajian yang menarik apakah Pimpinan Pusat 'Aisyiyah memandang bahwa dengan adanya poligami kedudukan harkat dan martabat kaum wanita akan tetap menjaga dalam keluarga, ataukah sebaliknya bahwa poligami bukan konsep yang ideal untuk menciptakan rumah tangga dan keluarga yang sakinah, serta tidak bisa menjaga bahkan meningkatkan harkat dan martabat wanita menurut ajaran Islam.

Pada umumnya realitas di lingkungan pesantren, pada umumnya fenomena poligami dianggap sebagai suatu hal yang biasa, bahkan membudaya. Hal ini dapat dilihat ketika para orang tua santri sering menawarkan putrinya kepada kyai karena mereka bangga memiliki kyai sebagai menantu, bahkan santrinya senang dinikahi. Para kyai menganggap dirinya telah mengikuti Sunah

---

<sup>15</sup> Bab III. Pasal 3, Poin 2, Tentang USAHA.

Rasulullah swt dengan mengamalkan poligami. Apalagi diikuti dengan kemampuan secara ekonomi dan mungkin mempunyai nafsu seksual yang tinggi sehingga mau menikah lagi. Fenomena tersebut sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di lingkungan Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah poligami bukan merupakan sebuah langkah prioritas dan juga bukan merupakan kebiasaan dan keharusan di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Tentunya hal tersebut di latar belakang oleh pemikiran tersendiri dalam memaknai masalah poligami, maupun memosisikannya dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh pandangan dan latar belakang pemikiran Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tentang poligami, termasuk bagaimana mereka menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami serta memosisikan poligami dalam kehidupan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2. Bagaimana pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah terhadap poligami?
3. Bagaimana landasan pemikiran yang digunakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami?

## **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu:

- a. Menjelaskan tentang pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah terhadap poligami dalam Islam;
- b. Menjelaskan landasan pemikiran yang digunakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami.
- c. Menemukan paradigma baru tentang wacana dalam dunia pendidikan yang memberikan pengayaan khasanah keilmuan hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Dapat memperkaya Khazanah intelektual hukum Islam terutama dalam masalah Poligami.
- b. Dapat menjadi bahan komparatif bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
- c. Dapat dijadikan pijakan atau pengembangan dalam mempelajari dan membenahi hukum Islam saat ini dan sebagai motivasi bagi para pemerhati pendidikan yang ada dilingkungan masyarakat maupun praktisi hukum Islam.

### C. Telaah Pustaka

Penelitian tentang masalah poligami memang sudah banyak dilakukan, baik dari kalangan mahasiswa, maupun praktisi pendidikan. Begitu juga dengan literatur-literatur lain berupa buku seperti tafsir, Undang-undang, skripsi, Koran maupun jurnal.

Di antara kitab tafsir yang membahas tentang poligami adalah karya Qura'ish Shihab dalam *Tafsir Āl-Misbāh*, dalam buku ini dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam bidang materi. Sedangkan keadilan dalam hal *immateri* tidak menjadi syarat. Walaupun demikian, poligami bukanlah sebuah ajaran berupa keharusan, akan tetapi, hanya diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan maksimal dengan empat orang istri. Selain itu buku ini juga membahas tentang poligami Nabi antara lain kebolehan poligami maksimal hanya dengan empat orang istri.<sup>16</sup>

Adapun undang-undang yang membolehkan poligami antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 4 dan 5). Pasal 4 menjelaskan tentang alasan-alasan dibolehkannya poligami dan pasal 5 menerangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami. Akan tetapi, walaupun Undang-undang ini membolehkan poligami, namun dalam pasal 3 ditegaskan, bahwa perkawinan dalam Islam adalah monogami.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Qura'ish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, cet. I (Jakarta : Lentera Hati, 2000), II, hlm. 581-582, lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qura'an; Tafsir Mau'du'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung :Mizan, 1996), hlm.201.

<sup>17</sup> Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. IV (Yogyakarta: Liberti , 1999), hlm. 139.

Sedangkan undang-undang yang melarang poligami sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution, antara lain Undang-Undang Keluarga Turki, Druze Lebanon, dan Tunisia. Adapun alasan Tunisia melarang poligami dijelaskan bahwa surat Al-Nisa>’ [4] :3 mengandung maksud bahwa mustahil bagi suami untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Padahal adil adalah syarat - syarat mutlak diperbolehkannya melakukan poligami.<sup>18</sup>

Buku-buku umum yang membahas poligami antara lain karya Asghar Ali Eigneer, *The Women and Modern Society Sterling Publisers Private* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan menjadi *Transformasi Al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Sosial*. Dalam buku ini dijelaskan, bahwa mengawini empat perempuan bukanlah kebolehan secara umum bagi laki-laki. Al-Qur’an hanya mengizinkan mengawini sampai empat perempuan, hanya setelah perang Uhud, perang terbesar kedua yang dialami umat Islam diluar Madinah. Karena lebih dari sepuluh persen prajurit laki-laki terbunuh dalam perang itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam konteks inilah, Al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang perempuan dengan para janda dan perempuan yatim, dimana kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Makkah yang tidak bisa lagi kembali ke Kampung halaman mereka. Bahkan meskipun Al-Qur’an membolehkan mengawini hingga empat orang perempuan, akan tetapi Al-Qur’an memberikan persyaratan yang sangat ketat, yaitu kesanggupan untuk berlaku adil (4:3), akan tetapi Al-Qur’an juga

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, “Perdebatan Sekitar Status Poligami,”....., hlm 77-78.

menjelaskan, bahwa tidak mungkin seorang suami dapat berlaku adil (4 : 129). Oleh karena itu, pesan Al-Qur'an cukup jelas yaitu mengawini satu orang saja.<sup>19</sup>

Mur>tadha Mut}hhari dalam bukunya *The Rights Of Women In Islam* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* mengatakan, bahwa pria modern justru menghindari poligami karena hanya akan menciptakan kewajiban dan tugas-tugas tertentu baginya. Pria modern mengganti pacarnya dalam waktu singkat tanpa memerlukan formalitas dalam bentuk mahar, nafkah maupun perceraian. Ia mencontohkan *Moise Tshombe*, salah satu tokoh terkenal dari Republik Katanaga. Ia pernah menjadi Presiden di Negara tersebut dan menjadi Perdana Menteri Kongo dalam waktu singkat. Ia pernah mengatakan dalam suatu wawancara surat kabar bahwa satu orang istri sudah cukup baginya selama dia dapat mengganti sekretaris wanitanya setiap tahun.<sup>20</sup> M. Muth}h}ari juga mengatakan, bahwa poligami akan menimbulkan akibat negatif yang tidak sedikit, baik dari segi sosial, moral, pendidikan anak, psikologi, dan falsafah Islam. Oleh karena itu, ia lebih sepakat dengan monogami.<sup>21</sup>

Billah, menulis tentang pemikiran Dr. Andree Feillard, seorang peneliti dari Perancis, yang meneliti tentang pandangan perempuan Islam Indonesia

---

<sup>19</sup> Asghar Ali Engineer, *Al-Qur'an dan Transformasi, Perempuan dan Masyarakat Sosial*, alih bahasa Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan, cet. I (Yogyakarta: IRCISOD, 1999), hlm 25.

<sup>20</sup> Mur>tad}ha Mut}ahhari, *Hak-Hak Perempuan dalam al-Qur'an*, alih bahasa M. Hashem, cet. VI (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 261.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 247-254.



terhadap poligami pada bulan Oktober dan November 1995. Informannya termasuk tokoh perempuan Muslimat (Nahdlatul Ulama), perempuan-perempuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Di dalam tulisannya mengatakan bahwa 22/23 informannya menentang poligami. Tidak ada alasan yang diberikan oleh informannya yang berdasarkan agama. Alasan penolakan mereka terhadap poligami tersebut antara lain “hanya mendatangkan penderitaan bagi pihak ibu (istri), laki-laki tidak bisa berlaku adil, tidak sesuai dengan zaman”.<sup>22</sup>

Adapun jurnal yang berbicara tentang poligami, antara lain *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Tema poligami ditulis oleh Inayah Rahmaniyah dengan Judul *Poligami dan Monogami*. Dalam tulisan ini dikatakan, bahwa kebolehan poligami sesuai dengan kandungan surah Al-Nisa> [4] : 3 bahwa poligami berawal dari adanya kondisi darurat, yaitu terlantarnya janda-janda dan anak yatim. Ayat tersebut juga sebagai aturan yang menghapus tradisi Arab pra-Islam yang berpoligami tanpa batas dan semena-mena terhadap wanita, bukan hanya anjuran untuk berpoligami.<sup>23</sup>

Khoiruddin Nasution menulis tentang poligami dalam jurnal dengan judul *Perdebatan Sekitar Status Poligami : Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam*. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa pendapat ulama tentang poligami. Ada yang mengatakan bahwa poligami boleh secara mutlak, poligami diperbolehkan

---

<sup>22</sup> Billah, M M, dalam Hasyim. S (red), *Menakar 'harga' Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm 265.

<sup>23</sup> Inayah Rahmaniyah, “Poligami atau Monogami,” *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. II, No.1 (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001). Hlm, 61-64.



dengan syarat dan ketentuan tertentu, dan yang terakhir poligami dilarang secara mutlak.<sup>24</sup>

Sedangkan penelitian tentang poligami yang berbentuk skripsi di antaranya adalah penelitian Nur Atiah dengan judul *Aspek Dakwah Dalam Poligami Rasulullah*<sup>25</sup>. Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa poligami yang dilakukan oleh Rosulullah swt itu bukan sekedar karena hawa nafsu, akan tetapi memuat aspek dakwah yang sangat besar.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan apa yang telah disebutkan di atas, karena fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan poligami serta latar belakang pemikiran Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010 dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.

#### **D. Kerangka Teoritik**

Kehidupan manusia akan terus menerus berkembang dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan itu perubahan akan terus berlangsung sesuai dengan tingkat kebutuhan yang melingkupinya. Proses perubahan terjadi pada setiap sisi kehidupan manusia. Maka sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam mau tidak mau perubahan dalam rangka merespon kondisi masyarakat yang senantiasa dinamis harus melakukan.

---

<sup>24</sup> Khoiruddin, *Perdebatan Sekitar Poligami...*, hlm 57-83.

<sup>25</sup> Nur Atiah, "Aspek Dakwah Dalam Poligami Rasulullah," Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,(2000).

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dari masa kemasa terus mengalami perubahan. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an dan hadis sebagai Syari'at yang dibawa oleh Rasullulah saw merupakan Syari'ah yang bisa berlaku sepanjang masa, tetapi jumlah ayat Al-Qur'an dan hadis terbatas, sedangkan kejadian-kejadian baru yang di hadapi manusia silih berganti sesuai dengan kemajuan yang mempunyai *raising demand* yang terus berkembang. Al-Qur'an dan hadis bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap mahluk, terutama yang berhubungan dengan manusia, salah satu aturan tersebut adalah aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, termasuk perkawinan yang memakai asas poligami.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, diliputi cinta dan kasih sayang sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. Suami istri ibarat pakaian, sehingga ikatan perkawinannya tidak dapat di batasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barokah dari Allah swt. Akan tetapi, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yaitu cinta dan kasih sayang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet-I (Yogyakarta : ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 16 dan 35-50.

Dalam kehidupan keluarga yang berpoligami, dapatkah hal tersebut terealisasi? ketika seorang suami berani berpoligami, ia harus membagi cinta dan kasih sayangnya kepada para istrinya secara adil. Padahal Al-Qur'an dengan jelas memproklamirkan ketidakmungkinan seorang suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, terutama dalam hal cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi-bagi, kecuali hanya untuk seorang istri.<sup>27</sup>

Keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu keadilan yang lahir atas dorongan perasaan, dan cinta yang lahir atas dorongan akal, sedangkan yang tidak mungkin diwujudkan dalam poligami adalah keadilan dalam cinta yang berdasarkan perasaan. Kemudian cinta yang berdasarkan akal dan dapat di usahakan manusia, yaitu memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek kebaikan saja namun juga keburukan yang ada padanya.<sup>28</sup>

Sesungguhnya Syariat Islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah swt memperbolehkan poligami bagi orang yang ingin melakukannya, dengan memberikan syarat bagi orang yang hendak berpoligami, yakni harus dapat berbuat adil pada istrinya, tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>28</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. I (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 582.

khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah satu istrinya.<sup>29</sup>

Poligami yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka poligami hanya akan membawa kepada kemad}haratan, walaupun di sisi lain poligami mendatangkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan konsep Islam sendiri yang menghendaki adanya kemaslahatan bukan kemad}aratan, sebagaimana yang disebutkan dalam *qā'idah ushuliyyāh*.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>30</sup>

Menurut Amir Syarifuddin **مفاسد** (kerusakan) itu, ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, ada juga yang merasakan pada waktu berbuat terasa menyenangkan, tetapi setelah itu baru dirasakan kerusakan dan keburukannya. Begitu pula dengan **مصالح** (kebaikan dan manfaat), ada yang langsung dirasakan dikemudian hari, padahal ketika melaksanakannya begitu berat<sup>31</sup>. Barangkali Termasuk dalam kasus poligami.

<sup>29</sup> Yusuf Qar>d}awi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, cet. I (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 204.

<sup>30</sup> Imam Jalalu>d}in Abdurrahman Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995 M/ 1415 H), hlm. 63.

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm, 208.

Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang poligami ada beberapa teori yang melatarbelakangi pemikiran,<sup>32</sup> yaitu: Teori *Fitrah*, Teori *Peran* atau *Fungsi*, Teori *Kontekstual*, dan perpaduan antara teori *Peran* dan *Konteks*.

1. Teori *Fitrah*, bahwa sudah menjadi fitrah laki-laki diperbolehkan berpoligami.
2. Teori *Peran* atau *Fungsi*, bahwa kebolehan laki-laki berpoligami disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, yaitu sebagai wali bagi anak yatim yang dipeliharannya. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim itu. Apa yang diungkapkan Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa' [4] : 3, adalah informasi fenomenal sosial yang terjadi ketika itu, bukan ajaran normal universal yang berlaku sepanjang masa.
3. Teori *Kontekstual*, bahwa apa yang diinformasikan dalam surat Al-Nisa' [4] :3 adalah fenomena sosial, konteks tuntutan sosial yang ada ketika itu.
4. Perpaduan teori *peran* dan *konteks*, bahwa pernyataan Al-Qur'an tentang kebolehan laki-laki berpoligami adalah fenomena sosial yang sesuai dengan konteks, bahwa laki-laki lah yang berperan sebagai wali. Pernyataan ini termasuk fenomena sosial, bukan ajaran moral universal. Karena itu, jika terjadi perubahan konteks, baik pada figur seorang wali maupun kondisi sosial, alasan kebolehan berpoligami bisa karena disebabkan hal lain seperti, istri mandul, sakit keras dan lain-lain, tidak harus ada fenomena perlakuan tidak adil seorang wali pada anak Yatim.

---

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri...*, hlm. 210.

Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisa pendapat Pimpinan Pusat<sup>33</sup> periode 2005-2010 tentang poligami diantara teori tersebut adalah teori yang keempat (gabungan antara teori *Peran* dan *Konteks*), kemudian untuk memperkuat pemahaman tersebut penyusun akan menggunakan teori *Double Movement* dari Fazlur Rahman yaitu merumuskan visi Al-Qur'an yang utuh kemudian menerapkan prinsip umum tersebut kedalam situasi dan masa sekarang,<sup>33</sup> sehingga tercermin adanya hubungan timbal balik antara wahyu ketuhanan yang suci dan sejarah kemanusiaan. Situasi historis (Konteks Mikro dan Makro) ketika Al-Qur'an diturunkan harus dipahami dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat membangun dan mewujudkan makna asli yang di kandung Al-Qur'an di tengah-tengah Konteks sosial-moral saat itu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian. *Pertama*, jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan dengan cara mengkaji dan menalaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi tentang masalah poligami terutama yang berkaitan dengan pendapat Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Kedua*, penelitian lapangan (*Field research*) dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa tentang pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tentang Poligami serta landasan pemikiran yang digunakan

---

<sup>33</sup>Fakhrudin Faiz, *Hermeneutik Qur'an antara Teks, Konteks dan Kontekstual*, cet. III (Yogyakarta : Qalam, 2003), hlm. 45.

oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami.

## **2. Sifat Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat eksploratif, yaitu memaparkan pendapat Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tentang poligami serta faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan tersebut dan bagaimana penafsiran Pimpinan Pusat 'Aisyiyah terhadap ayat yang berhubungan dengan masalah poligami.

## **3. Sumber Data**

### **a. Primer**

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
2. Literatur-literatur maupun tulisan-tulisan tentang poligami yang ditulis langsung oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

### **b. Sekunder**

1. Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas sekitar kasus poligami seperti, tafsir dan Fiqh
2. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian penulis sebagai data pendukung.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap dan tepat, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

**a. Dokumentasi**

Metode diokumenatsi adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki variable-variabel data secara tertulis berupa buku, majalah, dokumen, peraturan dan lain-lain.<sup>34</sup> Dokumentasi yang dilakukan yaitu menelusuri tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kiprah organisasi 'Aisyiyah dalam membangun kehidupan sosial masyarakat terutama dalam melahirkan keluarga sakinah di lingkungan perkawinan masyarakat. Kemudian juga menganalisa makalah-makalah yang ditulis oleh para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah mengenai perkawinaan poligami.

**b. Interview (wawancara)**

Interview/wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tatap muka dan komunikasi langsung dengan obyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk *semi structured*, yaitu mula-mula menayakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut<sup>35</sup>. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu; ibu Dra. Hj. Shoimah Kastoloni. Sebagai Sekertaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, ibu Dra. Wardanah. SH sebagai ketua pimpinan pusat 'Aisyiyah, Hj, Siti Hadiroh

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 149.

<sup>35</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet VI (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm, 124.



Ahmad sebagai Ketua, Ibu Dra. Hj. Sri Endarwati Sebagai Ketua Majelis ekonomi, wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Siti Noordjanah Djohani, MM. MS.i. Sebagai Ketua.

## 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *Hermeneutik*, karena fokus peneliti adalah ingin melihat sejauh mana pandangan Pimpinan Pusat Aisyiyah tentang poligami yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang nikah yang berhubungan dengan poligami yaitu Al-Nisa' [4] : 3 dan 129.

*Hermeneutik* adalah satu pendekatan yang merefleksikan bagaimana suatu kata atau satu peristiwa di masa dan kondisi yang lalu dipahami dan menjadi bermakna secara nyata di masa kini, di mana di dalamnya terkandung aturan-aturan metodologis untuk diaplikasikan dalam penafsiran.<sup>36</sup> Penafsiran dengan menggunakan metode *Hermeneutik* mempunyai tiga landasan sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran, yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.

Dengan pendekatan *hermeneutik* ini diharapkan permasalahan poligami (menurut pandangan Pimpinan Pusat Aisyiyah) dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami serta menerjemahkan makna dari ayat tersebut secara benar, sesuai dengan kebutuhan dan konteks realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>36</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'an*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 10.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam hal ini sistematika tersebut disusun sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan dapat memberikan argumen tentang signifikansi penelitian ini. Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehingga menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua menjelaskan tentang poligami secara umum. Dalam bab ini dijelaskan defenisi poligami agar pembaca dapat memahami konsep poligami dengan benar. Dasar hukum poligami dijelaskan untuk memberikan pengertian kepada para pembaca, bahwa poligami adalah salah satu permasalahan yang benar-benar ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syarat-syarat poligami hal ini untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat yang berlaku baik ketentuan UU maupun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Isu-isu Poligami di Dunia Modern hal ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa menjadi kajian yang kontropersial dikalangan pemikir Modern. Kemudian pendapat mufassir, fuqaha dan pendapat para pemikir kontemporer yang akan turut mewarnai tulisan ini. Pendapat mereka sangat penting untuk dijelaskan, agar pembaca dapat membedakan masing-masing pendapat serta dapat mengambil pendapat yang lebih sesuai untuk direalisasikan pada era

sekarang. Setelah mengetahui pendapat-pendapat mereka, di harapkan dapat memberikan penilaian dan asumsi terhadap pendapat para Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan melakukan analisi terhadap data-data yang ada, baik data dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang berupa buku, majalah, artikel dan lain-lain.

Bab ketiga merupakan gambaran tentang Pimpinan Pusat Aisyiyah, yang mencakup, tentang letak geografis, sejarah 'Aisyiyah, tujuan 'Aisyiyah, perkembangan 'Aisyiyah, struktur 'Aisyiyah, keanggotaan 'Aisyiyah, pembinaan kader di dalam 'Aisyiyah, sistem pembagian tugas dan wewenang, sistem pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan 'Aisyiyah dalam bidang agama, sosial dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa dan bagaimana kegiatan organisasi 'Aisyiyah itu sendiri. Dengan demikian penyusun akan mengetahui karakteristik pemikiran mereka tentang poligami serta latar belakang pemikiran poligami yang mereka ungkapkan, dan juga solusi yang diberikan terhadap problem poligami yang terjadi pada masa kini. Dalam bab ini juga dicantumkan analisis kritis terhadap pendapat maupun landasan pemikiran yang digunakan baik landasan pemikiran ayat maupun hadis yang berhubungan dengan poligami, dalam dampak psikologis maupun sosiologis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang melakukan praktek poligami. Analisis ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran dan pendapat para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang secara jelas tercantum dalam surat Al-Nisa>' [4] : 3, sebagai organisasi sosial keagamaan pada era modern saat ini.

Bab keempat merupakan bab penutup yang dipaparkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa kesimpulan dan saran-saran, dilanjutkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Poligami menurut pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang diperbolehkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S Al-Nisa>' [4] : 3, dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil baik dalam bidang materi maupun non-materi. Kebolehan berpoligami dilakukan atas dasar memberikan bantuan kepada wanita yang lemah dan benar-benar membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual saja, dan bagi suami yang akan berpoligami terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari isteri dan pengadilan agama.
2. Landasan diperbolehkannya poligami bagi Para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa>' [4] : 3 yang dipahami dengan model penafsiran holistik, yaitu metode yang dipakai untuk memahami dan memaknai teks secara utuh dan keseluruhan, dalam menafsirkan ayat tentang poligami tersebut. Juga mengaitkan hubungan antar Q.S Al-Nisa>' [4] : 129 sebagai penegas kebolehan berpoligami dengan ayat-ayat lain yang membahas masalah perkawinan dan punya keterkaitan secara makna, baik makna secara konteks mikro maupun makro. Jelasnya bahwa menurut Pimpinan Pusat 'Aisyiyah fokus dari Poligami yang dilakukan bukan karena dorongan untuk mengikuti hawa nafsu belaka, melainkan semata-mata bentuk pertolongan seorang laki-laki atas wanita yang lemah, seperti halnya yang

dilakukan oleh Muhammad SAW yang menolong para wanita atas teragedi perang uhud yang banyak memakan korban termasuk para sahabat. Sehingga implementasi poligami tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariat Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS, yang bahasanya *Metaforik*, *Figuratif*, serta *Alegoris*, serta banyaknya kalimat yang sering berulang-ulang (*repetisi*),serta ungkapan yang bermakna ganda bahkan triple. Untuk itu, dalam menafsirkannya harus didasari dengan pengetahuan yang matang agar penafsiran yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Hal ini untuk membuktikan bahwa al-Qur'an mampu menjawab tantangan kontemporer, baik secara materiil maupun spiritual.
2. Kasus poligami yang marak pada saat ini, harus disikapi dengan arif dan bijaksana, karena banyak para pelaku poligami yang tidak mengerti hakekat dan aturan-aturannya, sehingga hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan justru terabaikan begitu saja. Akibatnya banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karena suami berpoligami, bahkan berujung pada perceraian. Apalagi poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seksual belaka, dengan kata lain, dari pada jatuh pada zina, lebih baik berpoligami. Sehingga esensi poligami bukan lagi dikarenakan keadaan darurat sosial, tetapi malah bersifat pribadi, sehingga Istri yang merupakan obyek poligami mengalami senantiasa menajdi imbas

dan penderitaan dari perbuatan suami. Oleh sebab itu, sebagai kaum intelektual muda kita harus berusaha memberikan pemahaman kepada segenap unsur masyarakat tentang hakikat poligami yang sebenarnya sesuai dengan pada yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

3. Bagi suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang diperbolehkan agama, seharusnya terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perasaan isteri dan anak-anak, serta melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, dan memberikan keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau bercerai, sehingga dalam perjalanannya mereka sudah siap mengarungi keluarag dengan status poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Abdullah, Muhammad} Ibn Ahmad} Al-Ansari al-Qurtubi, *Tafsir al-Ahkam al-Janii al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Katib, 1967.
- Alami, El dan Hinchelliffe, *The Qur'an, Women and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publisher, 1999.
- Ali Einginner, Asghar, *Al-Qur'an dan Transformasi, Perempuan dan Masyarakat Sosia*, Alih bahasa Affandi, Akhmad dan Ihsan, Muhammad. Cet. I. Yogyakarta: IRCISOD, 1999.
- Baidan, Nashrudin, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, 1987.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'an Antara Teks, Konteks dan Kontekstual*, cet. III, Yogyakarta : Qalam, 2003.
- Haryono, Yudhi R, *Bahasa Politik al-Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Tek*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Ibn, Katsir, *Tafsir al-Maraghi*. Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1382/1963.
- Muthahhari, Murtadha, 2001, *Hak-Hak Perempuan Dalam al-Qur'an*. Ali bahasa M. Hashem. Cet, VI. Jakarta: Lentera.
- Qutub, Sayyid}, *Fi Zilal al-Qur'an*, ttp : Daral- kutub al-Ilmiyyah, 1961.
- Rasyid, Ridha Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar- al-Fikr. t. t.
- Razi, ar-, *Fakhr Tafsir al-Kabir*. Beirut : Dar al-Fikr. t.t.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta : Lentera Hati, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Misbah, cet, I, Jakarta* : Lentera Hati, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan al-Qura'an; Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung :Mizan, 1996.



Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. I. Jakarta: Serambi, 2001.

## B. Kelompok Kitab Hadis

Bukhori, al Imam, *Sahih al-Bukhari*, VIII Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981/1401 H

## C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman Abi Bakr al-Suyuti, Imam Jalaludin. *Al-Asybah wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/ 1415 H.

Akbar, Ali. *Hukum Perkawinan Ditinjau dari Kedokteran*, dalam *Seminar Hukum Perkawinan*. Jakarta: PTAIN, 1958.

Alami, El dan Hinchelliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws*. London: Kluwer Law International, 1996.

Anderson, Norman. *Law Perform in the Muslim world*. London: The Athlone Press, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad}. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam panangan Neo-Modernisme Islam*, Yogayaka: LESISKA-Pustaka Pelajar, 1996.

Billah, dalam Hasyim. S (red), *Menakar 'harga' Perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Buthi, Muhamad Sa'id al-. *Ramadhan Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, alih bahasa Darsim Ermaya, cet. I. Solo: Era Intermedia, 2002.

Chodjim. *'Benarkah poligami dibenarkan dalam Islam?'*. Paras: bacaan utama wanita Islam, edisi No.41/Tahun IV/Februari 2007.

Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

- Enginer, Asgar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Yogyakarta:LSPAA, 1994.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gunawan, Wawan. "Poligami Yes, Poligami No," *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasyim, Syafiq>. *Hal-hal Tak Terikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet.I. Bandung : Mizan, 2001.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Indra,et.al, Hasbi, *Potret Wanita Solehah*, cet. III. Jakarta:Permadani, 2005.
- Ilyas, Hamim "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", dalam *Musawwa, Jurnal Studi Jender dan Islam* Vol. I, No. 1, Maret 2002.
- Jahrani, Musfir al-. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ju>rjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmat at-Tasyri'wa Falsafatuhu*. Beirut : Dar al-Fikri t.t.
- Khallaf, Abdu>l Wahhab. *Ilmu Usu>l al-Fiqh*. Beirut: Dar> al-Fikr, 1978.
- Khan, Wahi>d}ud}d}in *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. II. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mahmoo>d, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N. M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972.
- Mu>khtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mu>rteza, Mut}ah}h}ari. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mut}ah}h}ari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. I. Bandung: Pustaka, 1985.

- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 1, No. 1. Maret 2002.
- \_\_\_\_\_. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Cet I. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nu>ru>d}d}in, Amiu>r dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qaradawi>, Yusuf al-, *Panduan Fiqh Perempuan*, alih bahasa G}h}azali Mukri, cet. I. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, Cet. I. Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Ali bahasa M. Suri Sudahri. Cet. 1. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Qashi>r, Fada Abdu>l R}azak al-, *Wanita Muslim Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darus Salam, 2004.
- R}ahmaniyah, Inayah, "Poligami atau Monogami," *Jurnal Studi Ilmu al\_qur'an dan Hadis*, Vol. II, No.1. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- \_\_\_\_\_, "Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia," *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.
- Sabiq, Syayid}. *Fikih Sunn>ah*. Terj. Thalib M, jld ke 6. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sabrie, H.M. Zuffran "Sekitar Syarat Persetujuan Isteri bagi Suami yang Bermaksud Berpoligami", *Jurnal Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Tomasu, al-Hikmah dan DITBINBAPER, No. 39 Thn.IX 1998.
- Sahru>r, Muhammad} *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsu>d}in, cet. I. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Setiati. *Hitam putih poligami: menelaah perkawinan poligami sebagai sebuah fenomena*. Jakarta : Cisera Publishing Jakarta, 2007.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi ash, 1998, *Al-Islam*, Semarang, Cet. I: Pustaka Rizki Putra.
- Siba'y, Mu>sth}afa al-, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution . Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, IV. Yogyakarta: Liberti , 1999.

Sudarsono, Sidik. *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia* (t. t. t. : t. n. p., t. t.)

Suryadilaga, Muhammad al-Fatih, “*Sejarah Poligami dalam Islam,*” *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.

Syarifudin, Amir. *Usul Fiqh*. Cet. II. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

Tanjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan* , Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

#### **D. Kelompok Lain**

Dhofir, Zamakhsyaria. *Santri Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren*, Prisma, No 5, Tahun VII, Juni 1978, Jakarta: LP3ES, 1978.

Hajati, Chusnul. *Sejarah Perkembangan ‘Aisyiyah Tahun 1917-1975, Suatu Study Terhadap Organisasi Wanita Islam Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Sasta dan Kebudayaan UGM, 1979.

Kamal Pasha. *Mustafa Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1976

Pimpinan pusat ‘Aisyiyah. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah*, Yogyakarta: Pimpinan pusat ‘Aisyiyah,.t.t.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. XIII. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitaia Hukum*. Cet. VI. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

#### **E. Kelompok Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II: Jakarta : Balai Pustaka.

Melalatoa, M. Junus,1999, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, alih bahasa Gufron A. MAs’adi, Jakarta, Cet II: Raja Grafindo Persada.

Shadily, Hassan, 1984, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van hoeve, V.

WJS. Purwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, cet IV: Mizan.



**LAMPIRAN I :****TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST**

<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>Ftn</b>	<b>Terjemahan</b>
1.	2	5	<b>BAB I</b> <i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
2.	3	8	<i>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.</i>
3.	16	30	<i>Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada memaksakan kebaikan.</i>
4.	41	35	<b>BAB II</b> <i>Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walalupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.</i>
5.	45	111	<b>BAB III</b> <i>Telah diriwayatkan kepada kami, Isyah bin Hamid al-Misri, telah meriwayatkan Al-Lais bin Sa'id dari Abdullah bin Abi Malikhah dari Masrur bin Makhiromah, dia berkata : aku telah mendengar Rasulullah SAW, dan beliau sedang diatas mimbar, beliau bersapda bahwasanya Bani Hisyam al-Mugirah dengan mereka maka nabi bersabda: “ aku tidak mengizinkan,</i>

			<p><i>kemudian berkata lagi, aku tidak mengizinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib mau menceraikan anakku lalu menikahi anak mereka. Sesungguhnya anak perempuan adalah bagian dari diriku, akan menyenangkanku apa yang menyenangkanya dan akan menyakitiku apa yang membuatnya sakit.</i></p>
--	--	--	---



## LAMPIRAN II:

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. Ibn Rusyd

Abu> Wali<d Muh{ammad Ibn Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibn Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibn Rusyd mendalami filsafat dari Abu> Ja'far Harun dan Ibn Ba>ja.

Ibn Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai *Qadli* dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

#### 2. Fazlur Rahman

Lahir di Pakistan tanggal 21 September 1919 M dan wafat pada tanggal 26 Juli 1988 M, Rahman lahir dari keluarga Muslim yang taat, dan sudah hafal Al-Qur'an semasa umur 10 tahun. Dari penuturan dia sendiri bahwa, bapaknya adalah seorang imlmuan yang terdidik dalam pemikiran Islam tradisional, akan tetapi pandangan majunya bahwa modernitas bukanlah penghalang, tapi tantangan dan kesempatan.

Rahman adalah seorang filosofis, ahli pendidikan dan pemikir pembaharu liberal Islam, mendapat gelar dalam bidang master dibidang literature dari universitas



Punjab, Lahore, tahun 1942, sementara gelar doctor yang diraih dibidang filsafat dari Oxford University tahun 1949. pernah menjadi profesor tamu di pusat studi Islam Pakistan (1961-1962), dan di University Of California, Los Angles, Amerika Serikat tahun 1969. selanjutnya, diangkat menjadi professor di University of Chicago sebagai ahli dibidang pemikiran Islam.

### **3. Muhammad Quraish Shihab**

Ia lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. sejak kecil sudah terbiasa merantau sampai sekolah pada tingkat menengah, ia nyantri di PP. Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 ia melanjutkan pendidikan di Mesir, Kairo dan memperoleh gelar LC (S-I) pada tahun 1967 pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar, selanjutnya pada tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk bidang Tafsir al-Qur'an. Dan pada tahun 1982 memperoleh gelar Doktor dengan prediket *Summa cumlaude* dengan disertasi penghargaan tingkat 1 pada universitas yang sama.

Sekembalinya ke Indonesia 1984, Quraish ditugaskan di fakultas Ushuluddin pasca sarjana IAIN Syarifhidayatullah Jakarta. Dan karya-karya yang dihasilkan yaitu : Mahkota tuntunan Ilahi, Tafsir Surat Al-Fatiha, membumikan al-Qur'an.

### **4. Amina Wadud**

Amina merupakan seorang mufasir wanita, dia telah membangun paradigma baru tentang gender, Ia lahir di Malaysia, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Ia menamatkan masternya di Harvart University (1991-1993). Dan diantara karyanya adalah Wanita di dalam Al-Qur'an, yang merupakan upaya Amina dalam melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an tentang kaum wanita. Sejak masih muda ia dikenal sebagai Tokoh yang aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara intensif memperjuangkan hak-hak wanita baik pendidikan, pengajaran dan relasi-relasi yang lain, kerana kepeduliannya tersebut ia menjadi pionir lahirnya paham feminis baru dinegaranya.

## 5. Khorudin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabun, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989. tahun berikutnya, 1990, mengikuti program pembibitan Dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S-2 di Mc-gill University, Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studie, dengan mengambil spesialisasi Islam Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sanwich PhD. Program tahun 1999-2000 di Mc-Gill Univesity, dan selesai S-3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mass-media. Adapun karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami*, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, dan *Membentuk Kelurga Bahagia*. Selain itu, ia pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*.

Adapun tugas rutinya adalah dosen tetap pada: Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Dosen tetap pada Megister Studi Islam (MSI-S2) di UMY (2001) dan UII (2001-...), UNISMA bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-..)dan Fakultas Hukum (UII-S1)serta sekolah tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (2001-...)

## LAMPIRAN II:

### DFTAR INTERVIEW

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Q.S. Al. Nisa>' [4] : 3 , yang mayoritas pemikir tradisional maupun kontemporer dijadikan dalil kebolehan berpoligami?
2. Apa makna di balik *fankihu*>.... yang *sighatnya* berbentuk amr?
3. Bolehnya poligami pada zaman Nabi SAW adalah sebagai solusi prolematika anak-anak yang mendapat perlakuan tidak adil dari walinya. Ada yang hartanya dimakan dan ada pula yang dinikahi tanpa mahar. Lalu bagaimana pendapat anda terhadap fenomena poligami itu? Bukankah sebab-sebab yang ada pada zaman dahulu nyaris tidak ada pada zaman sekarang? dengan begitu masi dibolehkan poligami dilakukan?
4. Kalau poligami masih tetap dibolehkan, alasan apa saja yang bisa membolehkannya menurut anda?
5. Sebenarnya keadilan yang dituntut dalam poligami kedailan dalam hal apa saja? Apa cukup dalam hal materi atau bahkan immateri (cinta dan kasih sayang)?
6. Dalam Al-Nisa>' [4] : 3 disebutkan bahwa suami yang berpoligami harus bersikap adil, akan tetapi Allah SWT juga berfirman dalam Al-Nisa>' [4] : 129 bahwa manusia tidak akan bisa adil walaupun dia sangat ingin melakukannya. Menurut anda apakah ada kontradiksi diantara ayat tersebut?
7. Dalam menentukan hukum boleh tidaknya berpoligami, cukupkah hanya melihat Al-Nisa>' [4] : 3 dan 129?atau penting juga untuk memperhatikan pula ayat-ayat yang berbicara tentang perkawinan.
8. Apakah hadis yang membatasi perkawinan poligami hanya sampai empat termasuk dasar diperbolehkannya poligami?

## Curriculum Vitae

### Biodata

Nama : Burlian Senjaya  
Tempat. Tanggal lahir : Mandiangin Tuo (Sarolangun) , 12 Juli 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Jambi : Des, Mandiangin Tuo. Kec, Mandiangin. Kab, Sarolangun. Profinsi, Jambi. 37392.  
Alamat Jogja : Jl. Perkutut No, 05. Demangan Baru. Depok. Sleman. Yogyakarta. 55281  
No HP : 081328810147  
e-mail : burliansenjaya@yahoo.com

### Pendidikan

SD 118 : Desa Mandiangin Tuo  
MTS s Nurul Huda : Mandiangin  
MAN Model : Jambi  
UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

### Pengalaman Organisasi

- a. IKA (Ikatan Keluarga Asrama MAK N Model Jambi), Sekertaris (2004)
- b. IPEMA (Ikatan Pelajar Mandiangin), Div. Kerohanian (2004)
- c. KAMANJAYO (Keluarga Besar MAN Model Jambi Yogyakarta), Kord. Pengembangan Itektual (2004)
- d. HIMAJI (Himpunan Mahasiswa Jambi UIN Sunan Kalijaga), Ketua (2006-2007)
- e. KPJ (Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta), Kord. Pendanaan (2006-2007)
- f. IKPMS (Ikatan Pelajar Mahasiswa Sarolangun Yogyakarta), Div. Pengembangan Intelektual (2006).
- g. PBDM (Lembaga Pengembangan Bakat dan Minat Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga). Kord. Divisi Komputer (2005)

- h. KOPMA (Koperasi Mahasiswa).Kepala Bidang Administrasi dan Umum (2007) dan ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2009)
- i. FKKMI (Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia). Div. Humas dan Kerjasama (2007) dan Sekjen bidang pendanaan dan pengembangang usaha pemuda di Indonesia (2008) .





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

1. Poligami menurut pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang diperbolehkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S Al-Nisa>' [4] : 3, dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil baik dalam bidang materi maupun non-materi. Kebolehan berpoligami dilakukan atas dasar memberikan bantuan kepada wanita yang lemah dan

benar-benar membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual saja, dan bagi suami yang akan berpoligami terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari isteri dan pengadilan agama.

2. Landasan diperbolehkannya poligami bagi Para Pimpinan Pusat 'Aisyiyah adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa>' [4] : 3 yang dipahami dengan model penafsiran holistik, yaitu metode yang dipakai untuk memahami dan memaknai teks secara utuh dan keseluruhan, dalam menafsirkan ayat tentang poligami tersebut. Juga mengaitkan hubungan antar Q.S Al-Nisa>' [4] : 129 sebagai penegas kebolehan berpoligami dengan ayat-ayat lain yang membahas masalah perkawinan dan punya keterkaitan secara makna, baik makna secara konteks mikro maupun makro. Jelasnya bahwa menurut Pimpinan Pusat 'Aisyiyah fokus dari Poligami yang dilakukan bukan karena dorongan untuk mengikuti hawa nafsu belaka, melainkan semata-mata bentuk pertolongan seorang laki-laki atas wanita yang lemah, seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammad SAW yang menolong para wanita atas teragedi perang uhud yang banyak memakan korban termasuk para sahabat. Sehingga implementasi poligami tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariat Islam.

#### **D. Saran-Saran**

1. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS, yang bahasanya *Metaforik*, *Figuratif*, serta *Alegoris*, serta banyaknya kalimat yang sering berulang-ulang (*repetisi*),serta ungkapan yang bermakna ganda bahkan triple. Untuk itu,

dalam menafsirkannya harus didasari dengan pengetahuan yang matang agar penafsiran yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Hal ini untuk membuktikan bahwa al-Qur'an mampu menjawab tantangan kontemporer, baik secara materiil maupun spiritual.

2. Kasus poligami yang marak pada saat ini, harus disikapi dengan arif dan bijaksana, karena banyak para pelaku poligami yang tidak mengerti hakekat dan aturan-aturannya, sehingga hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan justru terabaikan begitu saja. Akibatnya banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karena suami berpoligami, bahkan berujung pada perceraian. Apalagi poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seksual belaka, dengan kata lain, dari pada jatuh pada zina, lebih baik berpoligami. Sehingga esensi poligami bukan lagi dikarenakan keadaan darurat sosial, tetapi malah bersifat pribadi, sehingga Istri yang merupakan obyek poligami mengalami senantiasa menajdi imbas dan penderitaan dari perbuatan suami. Oleh sebab itu, sebagai kaum intelektual muda kita harus berusaha memberikan pemahaman kepada segenap unsur masyarakat tentang hakikat poligami yang sebenarnya sesuai dengan pada yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
3. Bagi suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang diperbolehkan agama, seharusnya terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perasaan isteri dan anak-anak, serta melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, dan memberikan keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau



bercerai, sehingga dalam perjalanannya mereka sudah siap mengarungi keluarag dengan status poligami.

